



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kepada orang pribadi atau badan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Tera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA DAN TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
8. Unit Metrologi Legal adalah Satuan Kerja pada Dinas yang melaksanakan kegiatan Tera, Tera Ulang dan pengawasan dibidang Metrologi Legal.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang.
10. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian.
11. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

13. Metrologi Teknik adalah Metrologi yang digunakan industri secara luas untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat dan terpercaya pada pengendalian mutu produk, rasionalisasi teknik produksi dan pertukaran industri. Ruang lingkupnya ditekankan pada pengukuran dalam pengendalian mutu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Tera yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera atau Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
19. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
20. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional.
21. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat, diturunkan langsung dari standar Tingkat I, II, III atau IV.
22. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai.

23. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai Berhak yang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTP yang telah ditera.
24. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
25. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
26. Sifat ukur adalah kondisi penunjukkan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
27. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
28. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
29. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran massa atau penimbangan.
30. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
32. Tarif Retribusi adalah ketentuan besar kecilnya biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pelayanan tera atau tera ulang.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera atau tera ulang.
34. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

39. Bendaharawan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima, membukukan dan menyetorkan jenis-jenis penerimaan kepada Kas Daerah.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
41. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan Tera atau Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tera atau tera ulang.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. operasional;
 - b. pemeriksaan atau pengujian;
 - c. penzegelan dan pembubuhan tanda tera; dan
 - d. pengawasan dan penyuluhan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TEMPAT
PELAYANAN KEMETROLOGIAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Ketapang dimana jasa pelayanan Tera atau Tera Ulang dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus diberikan.

Pasal 10

Tempat-tempat pelayanan Kemetrolgian alat-alat UTTP dapat dilakukan di:

- a. kantor Instalasi uji;
- b. luar Kantor; dan
- c. tempat alat-alat UTTP tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

BAB VIII
MASA BERLAKU RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Masa berlaku Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Terhadap Alat-alat UTTP yang tanda teranya masih berlaku, atas dasar permintaan orang atau badan untuk dilakukan tera atau tera ulang dikenakan retribusi.

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Setiap alat-alat UTTP yang akan ditera atau tera ulang harus didaftarkan dengan mengisi formulir.
- (2) Untuk alat-alat UTTP tertentu yang tidak mungkin dibawa ke kantor Metrologi harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Formulir dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemilik alat-alat UTTP atau kuasanya.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya diberikan surat teguran.
- (5) Bentuk formulir surat permohonan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang telah diporporasi dan dibubuhi cap/stempel oleh instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Bendahara Penerimaan yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 16

- (1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemungutan retribusi kepada Kepala Unit Metrologi Legal Dinas.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai jatuh tempo pembayaran, Bupati atau yang Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan retribusi atas retribusi terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengeluaran STRD atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan dan tata cara untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEBERATAN Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi tersebut.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENINJAUAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 23 April 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

HERONIMUS TANAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,

EDI RADIANSYAH, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT (2) / (2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

I. UMUM

Pelaksanaan pembangunan sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan, yang telah banyak menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat di gunakan dan/atau di konsumsi oleh masyarakat luas.

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian tidak terlepas dari peran dari alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, terutama dalam menentukan kepastian pengukuran, penakaran dan berat barang yang akan dipergunakan atau di perjualbelikan.

Selain itu dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan masyarakat konsumen maupun produsen dalam kebenaran pengukuran, maka perlu dilakukan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

Pelaksanaan tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya termasuk pengujian terhadap barang dalam keadaan terbungkus merupakan bagian dari kegiatan kemetrolagian yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menarik retribusi dari pelayanan tera atau tera ulang yang di lakukan oleh pemerintah daerah tersebut, sehingga selain memberikan perlindungan hukum pelayanan tera/tera ulang juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor” adalah Kantor UPT Metrologi Legal.
Yang dimaksud dengan “instalasi uji” adalah instalasi uji pada Kantor UPT Metrologi Legal

Huruf b

Yang di maksud dengan “luar kantor” adalah pengujian, pemeriksaan terhadap alat-alat UTTP yang akan ditera/tera ulang, tempat-tempat tertentu di luar kantor di mana alat-alat UTTP tersebut tidak dimungkinkan untuk diangkut, karena jumlahnya, lokasi dan jarak dengan Kantor sehingga di perlukan untuk pengujian di luar kantor.

Huruf c

Yang di maksud dengan “tempat alat-alat UTTP dan BDKT tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan” adalah pengujian dilakukan di mana alat-alat UTTP dan BDKT berada/dipasang/ditanam dengan terlebih dahulu pemilik/badan/kuasa usaha alat-alat UTTP dan BDKT mengajukan persyaratan tera dan tera ulang, dengan persyaratan bahwasanya segala macam dan jenis biaya yang di timbulkan oleh pengujian tersebut ditanggung oleh pemilih/badan/kuasa Usaha alat-alat UTTP dan BDKT tersebut (di luar retribusi).

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Alat-alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang dan tanda teranya masih berlaku tetapi karena sesuatu hal mengalami kerusakan atau perubahan, maka Orang atau Badan atas permintaannya dapat menera ulang kembali alat-alat UTTP tersebut dengan membayar retribusi tera/tera ulang.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang di maksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal ini bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah bekerjasama badan-badan tertentu karna profesionalismenya pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan dan penyeteroran dan penagihan retribusi.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 70

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. sampai dengan 2 m	buah	4.000	2.000
	b. lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	9.000	4.500
	c. lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	buah	9.000	4.500
	d. Ukuran panjang jenis :			
	1). salib ukur	buah	8.000	4.000
	2). blok ukur	buah	10.000	10.000
	3). mikrometer	buah	12.000	6.000
	4). jangka sorong	buah	12.000	6.000
	5). alat ukur tinggi orang	buah	10.000	5.000
	6). counter meter	buah	10.000	10.000
	7). rol Tester	buah	50.000	50.000
	8). komparator	buah	50.000	50.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. mekanik	buah	62.500	62.500
	b. elektronik	buah	125.000	125.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. sampai dengan 2 L	buah	800	600
	b. lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	3.400	1.700
	c. lebih dari 25 L	buah	5.600	2.800
4.	TANGKI UKUR			
	a. bentuk Silinder Tegak			
	1). sampai dengan 500 kL	buah	250.000	250.000
	2). lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a). 500 kL pertama	buah	250.000	250.000
	b). selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	buah	2.000	2.000
	c). selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	buah	1.500	1.500
	d). selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	buah	200	200
	e). selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 1 kL	buah	100	100
	f). selebihnya dari 20.000 kL, setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	buah	50	50
	b. Bentuk bola dan sferoidal			
	1). sampai dengan 500 kL			
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			

	a). 500 kL pertama	buah	400.000	400.000
	b). selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	buah	400.000	400.000
	c). selebihnya dari 1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	buah	3.000	3.000
		buah	2.000	2.000

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	c. Bentuk Silinder Datar			
	1). sampai dengan 10 kL	buah	400.000	400.000
	2). lebih dari 10 kL dihitung sbb :	buah	400.000	400.000
	a). 10 kL pertama	buah	5.000	5.000
	b). selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	3.000	3.000
	c). selebihnya dari 50 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL			
	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan ukur wagon	buah	100.000	100.000
	1). kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000	100.000
	2). lebih dari 5 dihitung sbb:	buah	30.000	30.000
	a). 5 kL pertama			
	b). selebihnya dari 5 kL, setiap KL Bagian dari kL dihitung satu kL			
	b. tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal	buah	400.000	400.000
1). sampai dengan 50 kL	buah	400.000	400.000	
2). lebih dari 50 kL dihitung sbb :	buah	4.000	4.000	
a). 50 kL pertama	buah	3.000	3.000	
b). selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	2.000	2.000	
c). selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	1.000	1.000	
d). selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	700	700	
e). selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	500	500	
f). selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL				
g). Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL				
6.	Bagian dari kL dihitung satu kL			
7.	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	buah	10.000	10.000
		buah	8.000	8.000
	alat ukur	buah	300	300
	ALAT UKUR GELAS	buah		
	a). labu ukur, Buret dan Pipet	buah	30.000	30.000
	b). gelas Ukur	buah	45.000	45.000

	c). alat suntik	buah	60.000	60.000
	BEJANA UKUR	buah	90.000	90.000
	a. sampai dengan 50L		10.000	10.000
	b. lebih dari 50 L sampai dengan 200 L			
	c. lebih dari 200 L sampai dengan 500 L			
d. lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L				
e. lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L				

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

8.	METER TAKSI	buah	30.000	20.000
9.	SPEEDOMETER	buah	15.000	7.500
10.	METER REM	buah	15.000	7.500
11.	TACHOMETER	buah	30.000	15.000
12.	THERMOMETER	buah	15.000	10.000
13.	DENSIMETER	buah	6.000	3.000
14.	VIKSOMETER	buah	6.000	3.000
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000	2.500
16.	ALAT UKUR SUDUT		5.000	2.500
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		5.000	2.500
	a. meter bahan bakar		5.000	2.500
	minyak a1. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji	buah		
	1). sampai dengan 25 m3/h			
	2). lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :	buah	100.000	100.000
	a. 25m3/h pertama	buah	100.000	100.000
	b. selebihnya dari 25m3/h			
	sampai dengan 100 m3/h,	buah	4.500	4.500
	setiap m3/h			
	c. selebihnya dari 100 3/h			
	sampai dengan 500 m3/h,	buah	2.200	2.200
	setiap m3/h			
	d. Selebihnya dari 500 m3/h,			
	setiap m3/h Bagian dari m3/h			
	dihitung satu m3/h a2. Meter			
	Kerja Untuk setiap jenis media	buah	1.100	1.100
	uji			
	1). sampai dengan 15m3/h	buah	50.000	50.000
	2). lebih dari 15 m3/h dihitung sbb :	buah	50.000	50.000
	a. 15m3/h pertama		2.500	2.500
	b. Selebihnya dari 15m3/h sampai			
	dengan 100 m3/h, setiap	buah	1.100	1.100
	m3/h			
	c. Selebihnya dari 100 m3/h			
	sampai dengan 500 m3/h,	buah	550	550
	setiap m3/h			
	d. Selebihnya dari 500 m3/h,			
18.	setiap m3/h Bagian dari m3/h	nozle	100.000	100.000
	dihitung sa m3/h a3.			
	Pompa Ukur Untuk setiap			
	Badan Ukur			
	ALAT UKUR GAS			
	a. meter Induk	buah	50.000	50.000
	1). sampai dengan 100 m3/h	buah	50.000	50.000
	2). lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :	buah	1.000	1.000
	a. 100 m3/h pertama			
	b. selebihnya dari 100 m3/h			
	sampai dengan 500 m3/h,	buah	500	500
	setiap 10 m3/h			
	c. selebihnya dari 500 m3/h	buah	200	200

	<p>sampai dengan 1.000 m³/h, setiap 10 m³/h</p> <p>d. selebihnya dari 1.000 m³/h sampai dengan 2.000 m³/h, setiap 10 m³/h</p> <p>e. selebihnya dari 2.000 m³/h , setiap 10 m³/h Bagian dari 10 m³/h dihitung 10 m³/h</p>	buah	100	100
--	---	------	-----	-----

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	b. meter Kerja			
	1). sampai dengan 50 m ³ /h	buah	5.000	5.000
	2). lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	5.000	5.000
	b. selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200	200
	c. selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h	buah	150	150
	d. selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100	100
	e. selebihnya dari 2.000 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	50	50
	c. meter gasorifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	150.000	150.000
	d. perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	30.000	30.000
	e. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	50.000	50.000
20.	METER AIR			
	a. meter Induk	buah	30.000	30.000
	1). sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60.000	60.000
	2). lebih dari 15 m ³ /h dengan 100 m ³ /h	buah	75.000	75.000
	3). lebih dari 10 m ³ /h	buah	3.000	3.000
	b. meter kerja	buah	6.000	6.000
	1). sampai dengan 10m ³ /h		15.000	15.000
	2). lebih dari 10 m ³ /h dengan 100 m ³ /h	buah		
	3). lebih dari 100 m ³ /h	buah	45.000	45.000
	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR	buah	75.000	75.000
	a. meter Induk			
1). sampai dengan 15 m ³ /h	buah	90.000	90.000	
2). lebih dari 15 m ³ /h dengan 100 m ³ /h	buah			
3). lebih dari 100 m ³ /h	buah	2.250	2.250	
b. meter kerja				
1). sampai dengan 15 m ³ /h	buah	7.500	7.500	
		18.000	18.000	

21.	2). lebih dari 15 m ³ /h dengan 100 m ³ /h	buah	1.500	1.500
22.	3). lebih dari 100 m ³ /h	buah	15.000	15.000
23.	PEMBATAS ARUS AIR	buah		
	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) /		100.000	100.000
	TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA		200.000	200.000
	METER PROVER			
	a. sampai dengan 2.000 l		300.000	300.000
	b. lebih dari 2.000 l sampai dengan 10.000 l			
	c. lebih dari 10.000 l			
	meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji :			
	a. sampai dengan 10 kg/min	buah	60.000	60.000
	b. lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	1). 10 kg/min pertama	buah	60.000	60.000
	2). selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500	500
	3). selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200	200
	4). selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	100	100
	5). selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	50	50
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media :			
	1. sampai dengan 4 alat pengisi		40.000	40.000
	2. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	5.000	5.000
26.	METER LISTRIK (Meter KWH)			
	a. kelas 0,2 atau kurang :			
	1). 3 (tiga) phasa		55.000	55.000
	2). 1 (satu) phasa		17.000	17.000
	b. kelas 0,5 atau kelas 1 :			
	1). 3 (tiga) phasa	buah		
	2). 1 (satu) phasa	buah	7.000	7.000
	c. kelas 2 :		4.200	4.200
	1). 3 (tiga) phasa	buah		
	2). 1 (satu) phasa	buah	5.000	5.000

27.	Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, dan c	buah buah	3.000	3.000
	PEMBATAS ARUS LISTRIK			
28.	STOP WATCH		1.500	1.500
29.	METER PARKIR ANAK TIMBANGAN		3.000	3.000
30.	a. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)	buah	15.000	15.000
31.	1). sampai dengan 1 kg	buah	800	600
	2). lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.000
	3). lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4.000	2.000
	4). lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	buah buah buah	1.000	1.000
	b. ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1). sampai dengan 1 kg	buah	1.500	1.000
	2). lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.000	1.500
	3). lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	3.500
	c. ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1). sampai dengan 1 kg	buah	7.500	3.500
	2). lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12.500	7.500
	3). lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	17.500	12.500
		buah buah buah		

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	TIMBANGAN			
	a. sampai dengan 3.000 kg			
	1) ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a). sampai dengan 25 kg		3.500	2.000
	b). lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg		4.500	3.000
	c). lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	buah buah	6.500	4.000
	d). lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	7.500	6.500
	e). lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	16.000	13.000
	2) ketelitian halus (kelas II)			
	a). sampai 1 kg	buah	15.000	

33.	b). lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg		18.000	14.000
	c). lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	21.000	16.000
	d). lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	24.000	18.000
	e). lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30.000	20.000
	3) ketelitian khusus (kelas I)	buah	51.000	25.000
	a. lebih dari 3.000 kg	buah	8.000	51.000
	1). ketelitian sedang dan biasa, setiap ton		8.500	7.000
	2). ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah		7.500
	b. timbangan ban berjalan		200.000	
	1). sampai dengan 100 ton/h	buah	300.000	200.000
	2). lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h			300.000
	3). lebih besar dari 500 ton/h	buah	450.000	
	c. timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c	buah	-	450.000
		buah		-
	a. Dead Weight Testing Machine		9.000	
	1). sampai dengan 100 kg/cm ²		10.000	9.000
	2). lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²		15.000	10.000
	3). lebih dari 1.000 kg/cm ²		10.000	
	b. alat ukur tekanan darah			15.000
	2). Manometer Minyak			7.500
	a). sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000	
	b). lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.500	7.500
	c). Lebih dari 1.000 kg/cm ²		15.000	7.500
	3). pressure Calibrator		35.000	15.000
		buah		35.000
		buah		
		buah		
	buah			

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4). pressure Recorder			
	a). sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	9.000	9.000
	b). lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	15.000
	c.) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	22.500	12.500
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	20.000	20.000
35.	METER KADAR AIR	buah	25.000	
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	40.000	20.000
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	50.000	30.000
	c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	2.500	
36.	Selain UTTP pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian			2.500
B.	BIAYA TAMBAHAN			
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot Ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 4 kg	buah	100% dari tarif yang tercantum pd point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	150% dari tarif yang tercantum pd point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	200% dari tarif yang tercantum pd point A	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	100% dari tarif yang tercantum pd point A	
3.	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yang tercantum pd point A	

4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus		25% dari tarif yang tercantum pd point A	
C.	BIAYA PENGUJI BDKT			
	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Unit	20.000	
D.	BIAYA KALIBRASI			
	Biaya Kalibrasi	buah	300 % Tarif Tera	

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E.	UTTP TERTENTU YANG DIKENAKAN BIAYA TERA/TERA ULANG BATAL			
1.	Meter arus Induk	Unit	Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan point A dan point C	
2.	Meter Arus Kerja	Unit		
3.	Pompa Ukur BBM	Unit		
4.	Meter Air	Unit		
5.	KWH Meter	Unit		
6.	Meter Prover	Unit		
7.	Meter Gas	Unit		
8.	Bejana Ukur	Unit		
9.	Tangki Ukur Mobil	Unit		
10.	Tangki Ukur Wagon	Unit		
11.	Tangki Ukur Tongkang	Unit		
12.	Meter Taksi	Unit		
13.	Timbangan Ban Berjalan	Unit		
14.	Timbangan Jembatan	Unit		

BUPATI KETAPANG,

TTD.

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,

EDI RADIANSYAH, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001